FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

KEBIJAKAN FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBARUAN PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN FOSCA SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA FOSCA DAN PENGURUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya kasus wabah Corona Virus Disease (COVID-19) disusun kebijakan dan protokol yang harus dilaksanakan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi;
 - b. bahwa seluruh sekolah, lembaga dan atau instansi yang sedang dan atau akan melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dalam berbagai kegiatan untuk melaksanakan seluruh kebijakan;
 - bahwa setiap pengurus, panitia dan peserta harus menaati seluruh kebijakan dan apabila melanggar maka diberikan sanksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kebijakan FOSCA tentang Pembaruan Pemberlakuan Dan Pelaksanaan

Kegiatan Fosca Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi;

Mengingat

- 1. Protokol Nasional tentang Kesehatan dalam menghadapi COVID-19;
 - Protokol Nasional tentang Area Institusi
 Pendidikan dalam menghadapi COVID-19;
 - Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16
 Tahun 2020 tentang Peningkatan
 Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan
 Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

- 7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33
 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan
 Sosial Berskala Besar dalam Penanganan
 Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi
 DKI Jakarta;
- 8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51
 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan
 Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi
 Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan
 Produktif;
- 9. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 563
 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan
 dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas
 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa
 Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan
 Produktif;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Perlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
- 11. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN FOSCA TENTANG PEMBARUAN

PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN FOSCA SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA

BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI.

KESATU : Menunda/meniadakan Pengamatan Matahari pada

kegiatan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor hingga waktu yang tidak

ditentukan atau berdasarkan keputusan

pemerintah pusat atau daerah.

KEDUA : Mengubah pelaksanaan FOSCA GOES TO SCHOOL

(FGS) dari offline menjadi online selama belum

dibukanya kembali sekolah.

KETIGA : Menunda seluruh kegiatan yang dilaksanakan di

sekolah hingga dibukanya kembali sekolah

berdasarkan keputusan pemerintah pusat atau

daerah.

KEEMPAT : Menunda pelaksanaan Science Camp tahun 2020

hingga waktu yang tidak ditentukan.

KELIMA : Melaksanakan Science Class Online sebagai

program kerja berbasis online yang memiliki

sasaran sama seperti Science Class FOSCA.

KEENAM : Melaksanakan program kerja lain berbasis online

sesuai keputusan bersama dalam setiap rapat.

KETUJUH : Melaksanakan kembali pertemuan atau rapat-rapat

khusus secara offline dengan memperhatikan

protokol kesehatan.

KEDELAPAN : Protokol Kesehatan FOSCA dalam rangka Adaptasi

Kebiasaan Baru (AKB) dituliskan dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

kebijakan ini.

KESEMBILAN: Seluruh kebijakan untuk program kerja FOSCA

lainnya akan diatur kembali apabila dibutuhkan

dan terus memperhatikan perkembangan kasus

wabah Coronavirus Disease (COVID-19) yang akan

berdampak pada program kerja FOSCA.

KESEPULUH : Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan dengan demikian kebijakan sebelumnya yaitu

Kebijakan FOSCA Nomor 3 Tahun 2020 secara resmi

tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 9 Desember 2020

DIVISI KERJASAMA, PLT DIVISI DIVISI ORGANISASI,
PENGEMBANGAN PENELITIAN, SUMBER DAYA
USAHA DAN PELATIHAN DAN MANUSIA DAN
HUBUNGAN PENGABDIAN PENEGAK KODE
MASYARAKAT, MASYARAKAT, ETIK,

ttd. ttd. ttd.

Shakira Az-Zahra Afriel Alex Handro L. Humaidah

Diketahui Oleh, KETUA UMUM FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

ttd.

Dhafa Arya Raihandy

Disetujui Oleh,
PEMBINA
FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

